



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara *e-court*, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit (Wiraswasta), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail [REDACTED], disebut sebagai Pemohon I;
dengan

PEMOHON II, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit (Wiaswasta), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail [REDACTED], disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan register perkara nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. tanggal 07 November 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari, tanggal Jumat, 08 Januari 1993 di Jl. Pulasari Kampung Gelgel,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah perangkat Desa/tokoh agama yang bernama USTADZ dengan disaksikan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta dihadiri oleh kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 1993 (umur 30 tahun)

2.2 ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Januari 1996 (umur 28 tahun)

2.3 ANAK 3, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2008 (umur 16 tahun)

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk pernikahan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Tukang Jahit dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulan

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I), dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 08 Januari 1993 menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Klungkung telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Klungkung, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX/XX/XI/20XX tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX/XX/XI/20XX tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-XX/Kua.X.X.X/Pw.01/XII/20XX tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

B. Saksi:

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah bulan Januari tahun 1993, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan saksi nikahnya yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan dihadiri oleh USTADZ, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri pula oleh keluarga dan tetangga;
- Bahwa setahu saksi waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pengambil sampah di Desa, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan H. Basari (alm), dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri pula oleh banyak orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka menikah sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahan mereka yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 1993 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri USTADZ, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Klungkung telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Klungkung dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.6 dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah terbukti bahwa Para Pemohon tercatat secara administrasi pemerintahan sebagai suami istri yang pernikahannya tidak tercatat;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang keduanya berupa fotokopi Surat Keterangan, membuktikan bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di depan persidangan, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 08 Januari 1993, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan dihadiri oleh USTADZ, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan, dan selama pernikahan keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

لنكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan antara Para Pemohon tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar perkawinannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1993 di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Relas	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	120.000,00

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 10 dari 11



(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klg. Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)